

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban atas Pajak Penghasilan dari usaha *coffee shop*, meninjau kepatuhan kewajiban atas Pajak Penghasilan dari usaha *coffee shop* di Kota Denpasar, serta mengetahui pengawasan perpajakan yang telah dilakukan atas usaha *coffee shop* di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Metode penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai dasar teoritis penulisan dari sejumlah literatur, sumber hukum, dan data dari Kantor Pelayanan Pajak. Metode penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap empat sampel pelaku usaha *coffee shop* domisili Kota Denpasar serta wawancara kepada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan secara umum kewajiban atas Pajak Penghasilan dari usaha *coffee shop* dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menghitung pajak terutanganya dengan syarat omset tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam setahun. Berdasarkan hasil tinjauan menunjukkan bahwa Wajib Pajak KLU 56303 dan 56304 pada KPP tersebut masih memiliki kepatuhan formal yang rendah, terlihat dari SPT Tahunan PPh yang dilaporkan dari 2017 hingga 2021 selalu memiliki selisih dari Wajib Pajak terdaftar. Selanjutnya, upaya pengawasan dilakukan dengan penelusuran melalui media sosial, melakukan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak, dan lebih mengoptimalkan data dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ataupun data dari pihak ketiga yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, pengawasan pajak, *coffee shop*.

Abstract

This study aims to determine the liability for income tax from the coffee shop business, to review the compliance with the obligation to income tax from the coffee shop business in Denpasar City, and to find out the tax control that has been carried out on the coffee shop business in Denpasar City. The research method used is library research method and field research method. The library research method aims to obtain secondary data as a theoretical basis from some literature, legal sources, and data from the Tax Office. The field research method was conducted by interviewing four samples of coffee shop business in Denpasar City and interviewing Account Representatives from the West Denpasar Tax Office and East Denpasar Tax Office to obtain primary data. The results of this study showed that in general the liability for Income Tax from coffee shop businesses can use Government Regulation Number 23 of 2018 to calculate the tax payable provided that the turnover does not exceed Rp.4,800,000,000.00 in a year. Based on the results of the review, it shows that KLU 56303 and 56304 taxpayers at the KPP still have low formal compliance, it can be seen from the Annual Income Tax Returns reported from 2017 to 2021 that always have differences from registered taxpayers. Furthermore, provision efforts are carried out by searching through social media, visits to taxpayer locations, and optimizing data from the Head Office of Directorate General of Taxes or data from third parties which will be followed up with the issuance of SP2DK.

Keywords: *Taxpayer compliance, tax supervision, coffee shop.*